



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara e-court antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2021 telah memberi kuasa kepada **Aristya Windiana Pamuncak, S.H., M.H., LL.M.** dan **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.**, keduanya Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta, beralamat di Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding;**

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2021 telah memberi kuasa kepada **Redy Giles Tirano, S.H.**, dan **Michael Agung Budianto Kaparang, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat "TRIANNO", alamat Jalan Pamugaran Utama Nomor 15 Prawit RT 04 RW 02 Kelurahan Nusukan, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kota Surakarta, semula sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dalam bundel A dan bundel B yang disampaikan secara elektronik berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hadhonah anak melalui Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021, karena itu Termohon adalah "Pembanding" dan Pemohon adalah "Terbanding";

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 1 Oktober 2021 berisi keberatan atas putusan tingkat pertama *a quo* atas dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang disampaikan Pembanding/Termohon, sehingga putusannya tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*).
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan perselisihan antara pihak Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon dengan alasan yuridis sesuai faktanya:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pembanding/Termohon memohon pengadilan tingkat banding memutuskan:

PRIMAIR

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Termohon dapat diterima dan dikabulkan;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 14 September 2021, sehingga berbunyi :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Surakarta.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hadhonah anak melalui Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana setiap tahunnya naik 10%;
5. Membebankan biaya perkara kepada pihak Pemanding/Termohon.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dengan benar dan tepat, karena itu mohon agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surakarta dengan tembusan masing-masing kepada Pemanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/4416/HK.05/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surakarta *a quo* dibacakan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 14 September 2021, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 1 Oktober 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian memutuskan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Juli 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, didukung bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0473/45/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXX, lahir di Surakarta tanggal 14 Juli 2020, didukung bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-17072020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 17 Juli 2020, maka terbukti anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, seperti meminjam cincin kawin untuk dibersihkan ternyata dijual, Termohon selalu berbohong dalam hal keuangan, sering minta uang untuk hal-hal yang tidak jelas dan Termohon juga terlilit hutang dari pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon karena belum memiliki rumah sendiri, bahkan ketika diadakan acara syukuran untuk anaknya Termohon tidak mau datang, puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 26 Maret 2021 dimana pada mulanya Termohon minta uang kepada Pemohon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk modal usaha paket, ternyata digunakan untuk membayar hutang online, hal tersebut menjadikan Pemohon kecewa dan tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon, akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua sendiri sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi, karena itu dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak 26 Maret 2021 dimana Termohon telah diserahkan oleh Pemohon kepada

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, Pemohon tidak punya iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Termohon membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon atas dalil bahwa Pemohon sangat perhitungan perihal keuangan dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dimana kadang-kadang terdapat pengeluaran yang tidak terduga, sehingga uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan jika Termohon minta uang lagi Pemohon selalu marah, uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk anak dan Pemohon tidak perduli terhadap apa yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga suka mabuk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri telah didengar keterangannya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu XXXXXXXXXX, paman Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, ayah Pemohon serta saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, ayah Termohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX, paman Termohon, memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah keuangan dan sejak Maret 2021 telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, tetapi Pemohon masih sering menjenguk anaknya yang ikut tinggal bersama Termohon, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan percekocokan antara kedua belah pihak dengan sebab-sebab yang jelas yaitu masalah

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya dan telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai Pemohon mengajukan perkara ini telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak baik dari keluarga maupun oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sulit diharapkan untuk rukun kembali dan alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini. Termohon juga tidak mengajukan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan cerai talak Pemohon dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon adalah Triyono Julianto bin **Suwarno**, sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Surakarta *a quo* pada angka 2 tertulis Triyono Julianto bin **Sumarno** (seharusnya "Suwarno"), maka kesalahan tulis tersebut diperbaiki dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terkait haknya sebagai seorang isteri yang dijatuhi talak oleh suami dan nafkah anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, yaitu:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



3. Nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, atas dalil bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp2.484.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan masih mempunyai tanggungan membayar angsuran Bank setiap bulan sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena itu kemampuan untuk membayar nafkah iddah perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tiga kali, mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk nafkah anak sanggup perbulan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil gugatannya berkaitan dengan besaran nafkah dan mut'ah, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa Daftar Perincian Gaji atas nama Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P.5, P.7, P.9 dan P.11 yang menunjukkan penerimaan gaji Tergugat Rekonvensi bulan April, Mei, Juni, Juli 2021, setiap bulan sekitar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti P.6, P.8, P.10, P.12, berupa Tanda Setoran angsuran kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat "SUKADYA RINDANG" atas nama Tergugat Rekonvensi bulan April, Mei, Juni dan Juli 2021 setiap bulan sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama bukti-bukti tersebut dan kemudian menetapkan nominal nafkah iddah perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk selama iddah tiga bulan sebesar Rp4.500.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Tingkat Banding menilai nominal tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi selama iddah dan masih dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan tersebut patut dipertahankan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai nominal mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang belum layak sehingga perlu ditambah atas pertimbangan bahwa dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah nyata dikarunia seorang anak (*ba'da al dukhul*), maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طالقت بائنا أوجعية

"Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu antara 6 bulan sampai 12 bulan terhitung sejak lepas iddah sesuai lamanya perkawinan. Hal ini didasarkan pada pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam *Kitab Al Ahwalu syakhshiyah* halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها
متعة من نفقة سنة بعد انتهاء المدة**

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai batas kelayakan dan kepatutan dengan lamanya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk mut'ah dalam perkara ini patut ditetapkan sepadan nafkah selama 8 (delapan) bulan dimana dalam pertimbangan di atas telah ditetapkan nafkah per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nominal mut'ah adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili/Perempuan berhadapan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1917 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, pada huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak diajukannya perkara ini, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah menetapkan nominal nafkah anak perbulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai nominal tersebut dipandang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan rekonsvansi yang mohon agar diperhitungkan sejak diajukannya perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a-quo* yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anaknya sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan"):

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo* bahwa antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi telah dikaruniai seorang anak bernama Surinala Lituhayu Naeswari, lahir di Surakarta tanggal 14 Juli 2020 yang tinggal bersama Penggugat Rekonsvansi, dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat Rekonsvansi

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat petitum mengenai nafkah anak telah memenuhi Pasal 45 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, karenanya petitum mengenai nafkah anak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, nominal nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perbulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) patut ditambah menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah setiap tahun dan mengantisipasi kenaikan harga barang serta terjadinya fluktuasi nilai rupiah, serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf c angka 14 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 yang menyebutkan perlu ada penambahan atau kenaikan sebesar 10% dari nafkah tersebut setiap tahunnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak yang mohon diperhitungkan sejak diajukannya perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan fakta peristiwa yang menjadi dalil alasan posita yang mendasari klausul petitum tersebut, sedangkan secara normative Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", oleh karena itu

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



klausul petitum nafkah anak terhitung sejak diajukannya perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori badingnya merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan sudah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Ska tertanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah, perlu dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar berikut ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Ska tertanggal 14 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:

II.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

II.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Surinala Lituhayu Naeswari yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Drs. H. Zamzami, M.S.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Zamzami, M.S.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg



H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan No.354/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)